



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : Idul Fitriyanto Asilaka Alias Idul
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 19 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Wangurer Barat, Lk. V, Kec. Madidir, Kota Bitung
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Idul Fitriyanto Asilaka Alias Idul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019

Nama lengkap : Anjas Langkau Alias Anjas
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 19 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Wangurer Barat, Lk. VI, Kec. Madidir, Kota Bitung

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Anjas Langkau Alias Anjas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDUL FITRIYANTO ASILAKA ALIAS IDUL DAN ANJAS LANGKAU ALIAS ANJAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDUL FITRIYANTO ASILAKA ALIAS IDUL DAN ANJAS LANGKAU ALIAS ANJAS berupa pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna krem;
2. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna pink;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3 125 CC DB 3714 CF warna merah hitam, nomor rangka MH3SE88GOJJO2935, Nomor Mesin E3R2E-1809089;
4. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha MIO M3 DB 3714 CF;
5. 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I IDUL FITRYANTO ASILAKA alias IDUL baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama sama dengan Terdakwa II ANJAS LANGKAU alias ANJAS pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar jam 04.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kel. Girian Weru Dua Kec. Girian Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Dimana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I IDUL FITRYANTO ASILAKA alias IDUL, Terdakwa II ANJAS LANGKAU alias ANJAS, saksi REZA DJAFAR (Dalam Berkas Perkara Lain) dan beberapa teman lainnya sementara duduk dipangkalan ojek SMP N 12 Bitung sambil

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bit



minum-minuman keras jenis cap tikus, kemudian kira-kira pukul 02.00 wita saksi REZA DJAFAR mendekati Terdakwa I dan Terdakwa II sambil mengatakan “ Mari Jo Iko Deng Kita “ lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi REZA DJAFAR pun pergi meninggalkan teman-teman lainnya yang sedang duduk dipangkalan ojek tersebut, dengan mengendarai satu sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa II, mereka bertiga pun menuju pusat kota Bitung, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi REZA DJAFAR menuju ke arah Girian dan setelah tepat didepan KFC Girian kami belok kanan masuk kesebuah lorong, kemudian tiba-tiba saksi REZA DJAFAR menyuruh Terdakwa II untuk berhenti lalu saksi REZA DJAFAR turun dari motor dan mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II “ ngoni ba tunggu dimuka jo “, dimana terdakwa I dan terdakwa II mengawasi dilorong belakang KFC Girian atau teatnya di lorong depan rumah pak Hj.Gani, tak lama kemudian sekitar setengah jam, datanglah saksi REZA DJAFAR dan langsung menaiki sepeda motor yang di bawah oleh Terdakwa II dan berkata “ mari jo torang pigi “, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi REZA DJAFAR langsung pergi meninggalkan lorong tersebut karena hari sudah mulai terang, selanjutnya kami kembali ke pangkalan ojek di SMP N 12 Bitung, setibanya dipangkalan saksi REZA DJAFAR memperlihatkan dua buah HP VIVO warna Cream dan warna Pink, kemudian Terdakwa I menukar HP merek VIVO warna Pink dengan HP Cina milik terdakwa yaitu HP L 51 dan ditambah dengan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dari hasil tukar tambah HP terebut Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju kepantai Empang di Tanjung Merah untuk santai-santai ;

Bahwa benar atas perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AINUR ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian HP;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018, sekitar jam 04.00 Wita, di rumah Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merk HP yang hilang yaitu merk VIVO warna krem dan warna agak pink;
- Bahwa waktu kejadian Saksi sedang tidur di rumah dan tidak mengetahui ada pencuri yang masuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku pencuri HP, karena saat itu Saksi sedang tidur.

Menimbang, baha Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. DIAN PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian HP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018, sekitar jam 04.00 Wita, di rumah Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
- Bahwa merk HP yang hilang yaitu merk VIVO warna krem dan warna agak pink;
- Bahwa waktu kejadian Saksi sedang tidur di rumah dan tidak mengetahui ada pencuri yang masuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku pencuri HP, karena saat itu Saksi sedang tidur.

Menimbang, baha Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. REZA DJAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 03.00 Wita, di Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
- Bahwa pencurian dilakukan dimana kedua teman Saksi, Idul Fitriyanto Asilaka dengan Anjas Langkau, mengawasi orang-orang sambil berjalan disepertaran lokasi target, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah yang pintunya dihadap dengan tripleks, kemudian melihat ada dua orang lelaki sedang tidur, dan HP merk Vivo tersebut diambil oleh Saksi dan langsung keluar menemui kedua orang temannya yang menunggu di luar, setelah itu Saksi pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa HP merk Vivo tersebut diperlihatkan kepada kedua teman Saksi dan disarankan untuk disimpan dulu di rumah Saksi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi dan kedua temannya dari pangkalan ojek SMP 12 Wangurer berangkat menuju perumahan belakang KFC, kemudian Saksi menyuruh kedua temannya untuk berjaga di luar dan Saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil HP Vivo warna krem dan pink. Setelah mengambil HP tersebut, Saksi keluar menemui kedua temannya dan membawa HP tersebut ke rumahnya;
- Bahwa peran Saksi adalah masuk ke rumah dan mengambil barang;
- Bahwa peran Idul Fitriyanto Asilaka yaitu menunggu di luar dengan motor sambil memantau orang disekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa peran Anjas Langkau yaitu memantau situasi orang-orang di seputaran lokasi kejadian perkara;
- Bahwa Saksi yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian;

Menimbang, baha Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. IDUL FITRIYANTO ASILAKA ALIAS IDUL

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa minum-minuman keras di Girian. Kemudian Reza Djafar berkata kepada para Terdakwa akan mengambil barang di belakang KFC dan menyuruh para Terdakwa menunggu di jalan, kemudian Reza Djafar masuk ke dalam rumah selama kurang lebih 15 menit, setelah itu kembali ke pangkalan ojek SMP 12 dan Reza Djafar memperlihatkan dua buah HP Vivo, kemudian Terdakwa tukar tambah HP warna pink tersebut dengan uang Rp250.000, dan Terdakwa tukar dengan HP L51 miliknya, kemudian Para Terdakwa pergi ke pantai Empang di Tanjung Merah untuk bersantai;
- Bahwa pencurian tersebut tidak direncanakan;
- Bahwa yang mempunyai ide pencurian tersebut adalah Reza Djafar;
- Bahwa pada waktu itu Reza Djafar menunjukan barang curiannya tersebut kepada para Terdakwa;
- Bahwa saat itu para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi.

2. ANJAS LANGKAU ALIAS ANJAS

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa minum-minuman keras di Girian. Kemudian Reza Djafar berkata kepada Terdakwa akan mengambil barang di belakang KFC dan menyuruh para Terdakwa menunggu di jalan, kemudian Reza Djafar masuk ke dalam rumah selama kurang lebih 15 menit, setelah itu kembali ke pangkalan ojek SMP 12 dan Reza Djafar memperlihatkan dua buah HP Vivo, kemudian Terdakwa tukar tambah HP warna pink tersebut dengan uang Rp250.000, dan Terdakwa tukar dengan HP L51 miliknya, kemudian Para Terdakwa pergi ke pantai Empang di Tanjung Merah untuk bersantai;
- Bahwa pencurian tersebut tidak direncanakan;
- Bahwa yang mempunyai ide pencurian tersebut adalah Reza Djafar;
- Bahwa pada waktu itu Reza Djafar menunjukkan barang curiannya tersebut kepada para Terdakwa;
- Bahwa saat itu para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna krem;
2. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna pink;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3 125 CC DB 3714 CF warna merah hitam, nomor rangka MH3SE88GOJJO2935, Nomor Mesin E3R2E-1809089;
4. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha MIO M3 DB 3714 CF;
5. 1 (satu) buah kunci kontak.

Yang telah disita secara sah dan patut dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 03.00 Wita, di Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dengan saksi Redza Djafar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa minum-minuman keras di Girian. Kemudian Reza Djafar berkata kepada Terdakwa akan mengambil barang di belakang KFC dan menyuruh para Terdakwa menunggu di jalan, kemudian Reza Djafar masuk ke dalam rumah selama kurang lebih 15 menit, setelah itu kembali ke pangkalan ojek SMP 12 dan Reza Djafar memperlihatkan dua buah HP Vivo, kemudian Terdakwa tukar tambah HP warna pink tersebut dengan uang Rp250.000, dan Terdakwa tukar dengan HP L51 miliknya, kemudian Para Terdakwa pergi ke pantai Empang di Tanjung Merah untuk bersantai;
- Bahwa yang mempunyai ide pencurian adalah Reza Djafar;
- Bahwa pada waktu itu Reza Djafar menunjukan barang curiannya tersebut kepada para Terdakwa;
- Bahwa saat itu para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa ia terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan orang, dan ia juga terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 03.00 Wita, di Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dengan saksi Redza Djafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa bahwa para terdakwa awalnya menunggu diluar rumah dan saksi Reza masuk kedalam rumah yang mana orang yang berada dalam rumah tersebut sedang dalam keadaan tidur dan kemudian saksi Reza masuk dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo warna krem, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna pink yang kemudian handphone tersebut ditukar tambah dan para terdakwa mendapat keuntungan dan kemudian pergi ke pantai tanjung merah untuk bersantai;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi Dian Prasetyo dan Ainur Rohman mengalami kerugian Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum
Add. 3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga terdakwa bahwa ia para terdakwa dengan saksi Reza Djafar melakukan perbuatannya pada jam 04.00 wita saat itu keadaan masih gelap dan butuh penerangan untuk melihat keadaan sekitar sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 4. yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa bahwa perbuatan para terdakwa dan saksi Reza Djafar tidak ada izin dari pemilik rumah dan perbuatan para terdakwa adalah tidak dikehendaki oleh saksi Ainur Rohman dan saksi Dian Prasetyo, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi Reza Djafar bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi Reza Djafar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti maka para terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3, 4 KUHPP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IDUL FITRIYANTO ASILAKA ALIAS IDUL** dan **ANJAS LANGKAU ALIAS ANJAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna krem;
 2. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna pink;
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO M3 125 CC DB 3714 CF warna merah hitam, nomor rangka MH3SE88GOJJO2935, Nomor Mesin E3R2E-1809089;
 4. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha MIO M3 DB 3714 CF;
 5. 1 (satu) buah kunci kontak.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh kami, Nova Salmon S.H., sebagai Hakim Ketua , Fausiah, S.H. , Herman Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Nova Habibie S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Joice. M. E. Tasiam, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Nova Salmon S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Habibie S.H.